PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
فمرينته كبوفاتن آچيه تڠه
ديتس كڠن دودوكن دان فنجاتن سيڤل
Jln. Sentosa No 33.Sp. Aspol Kp. Baru Takengon (0643) 21277 - 24514

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023-2026, maka perlu menetapkan Indikator Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-undang.....

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di rubah terakhir kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Tengah 2017-2022;

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

16. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2023-2026;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : Januari 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH

MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA
Pembina Utama Muda (IV.c)
Nip.19800415 199810 1 001

Tembusan :
1. *Bupati Aceh Tengah di Takengon.*
2. *Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.*
3. *Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.*
4. *Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.*
5. *Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR TAHUN 2023
TANGGAL JANUARI 2023

Nama OPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah

Tugas : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembagunan di bidang pendaftaran penduduk, catatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil termasuk perizinan dan pelayanan umum;
e. pembinaan, pegawasan dan pengendaliaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil ;
f. pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang berskala kabupaten;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
i. melaksanakan pungutan bukan pajak sesusai dengan ketentuan yang berlaku;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ACEH TENGAH

MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19800415 199801 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NOMOR TAHUN 2023
TANGGAL JANUARI 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Cara Pengukuran	Bidang Urusan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pelayanan Adminisrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	$\frac{\sum \text{penduduk ber KTP}}{\sum \text{penduduk wajib KTP}}$ X 100%	Pendaftaran Penduduk
			$\frac{\sum \text{penduduk ber akte kelahiran}}{\sum \text{penduduk}}$ X 100%	Catatan Sipil
			$\frac{\sum \text{penduduk memiliki KK}}{\sum \text{Kepala keluarga}}$ X 100%	Pendafataran Penduduk
			$\frac{\sum \text{KIA}}{\sum \text{penduduk usia 0-16 Tahun}}$ X 100%	Pendafataran Penduduk
			$\frac{\sum \text{Akte Nikah}}{\sum \text{Penduduk yang telah menikah}}$ X 100%	Catatan Sipil
			$\frac{\sum \text{Kematian}}{\sum \text{Jumlah akte kematian}}$ X 100%	Catatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama	Cara Pengukuran	Bidang Urusan
1	2	3	4	5
		Rasio Ketergantungan	$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{65+}}{P_{(15-64)}} \times 100$ *RK:* *Rasio Ketergantungan* $P_{(0-14)}$ *Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)* P_{65+} *Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun Ke Atas)* $P_{(15-64)}$ *Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-54 tahun)*	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Penduduk

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TENGAH,

MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19800415 199801 1 001